

**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah**

Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 081334240569

<https://djob.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

**Persetujuan Pemberian Tambahan Uang Persebenda (TUP) dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Surat Permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah


Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 081334240569

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sulawesi Tengah



1. Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor beserta dokumen pendukungnya dari Satker.
2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor, sekurangnya memperhatikan: a. Surat teguran KPPN kepada KPA atas TUP yang belum dipertanggungjawabkan; b. Surat penolakan dari KPPN atas permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor; c. Pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan TUP sesuai ketentuan d. Karwas TUP sebelumnya.
3. Menyusun surat persetujuan/surat penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.
4. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 081334240569

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

## Waktu Penyelesaian

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.

## Pengaduan Layanan